JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Polres Gorontalo Kota: Analisis Hukum Normatif-Empiris

Zulfahril Bagulu[1], Dr Rahmat Datau, SH.,M.Si[2], Suslianto, SH., M.H[3], Muhamad Amin Dali, SH., MH[4]

[1,2] Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author zullbagulu@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
Penyidikan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Polres Gorontalo Kota, Perlindungan Korban, Penegakan Hukum.

Keywords:
Investigation, Domestic Violence, Gorontalo City Police, Victim Protection, Law Enforcement.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of domestic violence (KDRT) case investigations by the Gorontalo City Police and identify the obstacles faced in the process. Using a normative-empirical legal method with a legislative and empirical approach, data were collected through interviews and observations. The findings indicate that the investigation process generally complies with the Criminal Procedure Code (KUHAP) and related regulations, including the provision of special interview rooms for victim protection. However, several obstacles remain, such as difficulty collecting evidence due to the private nature of domestic violence, limited investigators with specialized training, social and cultural pressures on victims, inadequate facilities, and weak inter-agency coordination. This study confirms the need to enhance investigator competence, strengthen cross-sectoral coordination, and educate the public to reduce stigma against victims and support more effective law enforcement in domestic violence cases.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Polres Gorontalo Kota serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan metode hukum normatif-empiris dan pendekatan perundang-undangan serta empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan secara umum telah mengikuti ketentuan KUHAP dan peraturan terkait, termasuk penyediaan ruang wawancara khusus untuk perlindungan korban. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti kesulitan pengumpulan bukti karena KDRT terjadi di ranah privat, keterbatasan penyidik yang memiliki pelatihan khusus, tekanan sosial dan budaya terhadap korban, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kompetensi penyidik, penguatan koordinasi lintas sektor, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap korban dan mendukung proses penegakan hukum yang lebih efektif dalam kasus KDRT.

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah lama menjadi persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional di Indonesia, yang dampaknya tidak hanya merusak keutuhan keluarga tetapi juga mengikis fondasi sosial masyarakat. Kekerasan ini terjadi dalam ranah privat yang tertutup, sering kali melibatkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, yang umumnya adalah perempuan dan anak-anak. Secara hukum, Indonesia telah memiliki instrumen yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini merupakan terobosan penting karena mengakui KDRT bukan sebagai masalah domestik semata, melainkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang harus ditindak secara pidana. Regulasi tersebut memberikan mandat yang jelas kepada aparat penegak hukum, terutama kepolisian, untuk melakukan penyidikan dengan pendekatan yang sensitif terhadap korban. Namun, keberadaan regulasi yang kuat tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasinya di lapangan. Celah antara hukum di atas kertas (law in books) dan hukum dalam tindakan (law in action) sering kali terlihat jelas dalam penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender, termasuk KDRT.

Polres Gorontalo Kota, sebagai institusi kepolisian yang beroperasi di tingkat daerah, memegang peran krusial sebagai pintu pertama akses korban terhadap sistem peradilan. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres ini menjadi penentu awal apakah korban akan mendapatkan keadilan atau justru mengalami reviktimisasi oleh sistem yang seharusnya melindunginya. Penyidikan dalam konteks KDRT memiliki karakteristik yang unik karena melibatkan aspek psikologis yang dalam, dinamika hubungan keluarga yang rumit, dan tekanan sosio-kultural yang kuat. Oleh karena itu, penyidik dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis hukum acara pidana, tetapi juga memiliki kepekaan dan pemahaman yang memadai tentang trauma, dinamika kekerasan, dan pendekatan yang berperspektif korban. Tanpa kapasitas tersebut, proses penyidikan berisiko berjalan secara mekanistik dan tidak mampu menggali akar persoalan serta mengumpulkan bukti yang kuat untuk mendukung proses hukum selanjutnya.

Latar belakang inilah yang mendorong pentingnya penelitian untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan penyidikan kasus KDRT di Polres Gorontalo Kota. Penelitian ini tidak hanya bertujuan memetakan kesesuaian prosedur dengan ketentuan hukum formal, tetapi juga mendalami realitas praktik di lapangan, termasuk berbagai kendala struktural, kultural, dan teknis yang dihadapi oleh penyidik. Dengan memahami gap antara norma dan praktik, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan kebijakan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT secara lebih efektif, adil, dan manusiawi. Penelitian ini juga relevan dengan upaya nasional untuk memenuhi komitmen penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagaimana tercantum dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional.

METODE

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyidikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Regulasi yang menjadi fokus analisis meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan internal Kepolisian Republik Indonesia seperti Peraturan Kapolri yang mengatur pedoman penanganan kasus KDRT. Analisis normatif ini bertujuan untuk membangun pemahaman komprehensif tentang standar prosedural dan substansi hukum yang ideal dalam proses penyidikan.

Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk menangkap realitas praktik penyidikan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer langsung dari lokus penelitian, yaitu Polres Gorontalo Kota. Teknik pengumpulan data primer yang utama adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para penyidik yang secara aktif menangani kasus KDRT. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi yang kaya dan mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi para penyidik. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan observasi langsung di Polres Gorontalo Kota untuk mengamati proses kerja, fasilitas pendukung seperti ruang wawancara khusus, serta interaksi antara penyidik dengan korban atau pihak terkait lainnya. Observasi ini memberikan konteks yang lebih nyata terhadap data yang diperoleh dari wawancara.

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber tertulis, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, laporan tahunan lembaga seperti Komnas Perempuan, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperkuat analisis dengan perspektif teoritis dan kontekstual yang lebih luas. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dari wawancara dan observasi dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi penyidikan KDRT. Temuan empiris kemudian dikonfrontasikan dengan ketentuan normatif untuk melihat tingkat kesesuaian, kesenjangan, dan kompleksitas dalam implementasi hukum. Dengan kombinasi pendekatan normatif dan empiris ini, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang holistik dan kritis mengenai penyidikan KDRT, yang tidak hanya melihat aspek hukum formal tetapi juga aspek sosio-kultural yang membingkai praktik penegakan hukum di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan penyidikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Polres Gorontalo Kota secara formal telah berusaha mengikuti kerangka hukum yang berlaku. Penyidik menjalankan tahapan-tahapan procedural mulai dari penerimaan dan registrasi laporan pengaduan dari korban. Proses penerimaan laporan ini menjadi titik awal yang kritis, di mana sikap dan respons awal penyidik dapat sangat mempengaruhi kepercayaan korban untuk melanjutkan proses hukum. Setelah laporan diterima, penyidik melakukan langkah pengumpulan bukti awal, yang sering kali menjadi tantangan terbesar. Bukti dalam kasus KDRT sering kali bersifat non-fisik atau bukti fisik yang sulit diawetkan, seperti memar atau luka yang mungkin sudah sembuh saat pemeriksaan dilakukan. Selain itu, proses pemeriksaan terhadap korban dan saksi dilakukan, dengan beberapa penyidik menyatakan telah menggunakan ruang wawancara khusus yang lebih privat dan dirancang untuk mengurangi tekanan psikologis korban. Ruang ini merupakan bentuk inisiatif untuk menerapkan prinsip perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang KDRT. Pada tahap akhir, penyidik menyusun berkas perkara hasil penyidikan untuk kemudian diteruskan ke instansi penuntut umum. Secara keseluruhan, kerangka prosedural ini menunjukkan adanya pemahaman terhadap tata cara penyidikan menurut KUHAP dan aturan khusus KDRT.

Namun, di balik kesan formal tersebut, analisis empiris menemukan kompleksitas dan berbagai hambatan yang sangat signifikan, yang mengakibatkan proses penyidikan sering kali tidak optimal. Hambatan pertama dan paling mendasar adalah kesulitan dalam pengumpulan bukti yang kuat dan sah di mata hukum. Sifat KDRT yang terjadi di ruang privat dan tertutup membuat kekerasan jarang disaksikan oleh pihak ketiga. Keterangan korban sering kali menjadi bukti utama (key witness), namun keterangan ini bisa menjadi kurang kuat jika tidak didukung oleh bukti pendukung lainnya seperti visum et repertum, saksi lain, atau rekaman. Korban yang mengalami trauma juga mungkin mengalami disosiasi atau kesulitan mengingat detail kronologis peristiwa secara runtut, yang dapat mempengaruhi kredibilitas keterangannya di persidangan. Di sisi lain, tekanan untuk menjaga nama baik keluarga dan ketakutan akan pembalasan dari pelaku sering membuat korban atau saksi keluarga menarik keterangan mereka di tengah jalan, sehingga kasus menjadi mentah atau bahkan dihentikan (stop).

Hambatan kedua bersumber dari kapasitas dan beban kerja penyidik itu sendiri. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa meskipun terdapat keinginan untuk menangani kasus dengan baik, tidak semua penyidik di Polres Gorontalo Kota memiliki pelatihan khusus yang mendalam dan berkelanjutan tentang penanganan kasus KDRT. Pelatihan yang ada cenderung bersifat umum tentang hukum acara pidana, belum menyentuh aspek spesifik seperti pendekatan trauma-informed, teknik wawancara korban yang sensitif, pemahaman tentang siklus kekerasan, dan dinamika relasi kuasa dalam rumah tangga. Akibatnya, beberapa penyidik mengaku kurang percaya diri atau merasa tidak cukup terampil dalam menghadapi korban yang sedang trauma berat, yang dapat berujung pada komunikasi yang tidak efektif dan tidak berhasil menggali informasi yang mendalam. Selain itu, jumlah personel yang terbatas dibandingkan dengan volume kasus dan tugas lain menimbulkan beban kerja yang tinggi. Penyidik sering kali harus membagi perhatian pada banyak kasus sekaligus, sehingga waktu dan energi yang dialokasikan untuk mendalami kasus KDRT yang kompleks menjadi terbatas.

Hambatan ketiga datang dari ekosistem sosial dan budaya di sekitar kasus. Gorontalo, seperti banyak daerah di Indonesia, masih diwarnai oleh nilai-nilai budaya dan norma sosial yang kuat, di mana masalah rumah tangga sering dipandang sebagai aib keluarga yang harus diselesaikan secara internal, tanpa melibatkan pihak luar apalagi aparat hukum. Stigma negatif sangat melekat pada korban perempuan yang dianggap gagal menjaga keharmonisan rumah tangga atau bahkan memprovokasi kekerasan. Tekanan dari keluarga besar, tetua adat, atau lingkungan masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan melalui mediasi non-formal sangatlah kuat. Tekanan ini tidak hanya dialami oleh korban, tetapi juga secara tidak langsung mempengaruhi penyidik yang hidup dalam lingkungan budaya yang sama. Penyidik terkadang menghadapi dilema antara menjalankan tugas hukumnya dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan perdamaian keluarga. Situasi ini dapat mengurangi objektivitas dan ketegasan dalam proses penyidikan.

Hambatan keempat bersifat struktural dan administratif. Fasilitas pendukung di Polres Gorontalo Kota untuk menangani kasus KDRT dinilai masih minim dan belum memadai. Ruang wawancara khusus yang ada, meski telah menjadi langkah positif, sering kali belum didukung oleh keberadaan tenaga pendamping seperti psikolog atau pekerja sosial yang siap mendampingi korban selama proses pemeriksaan. Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi ketersediaan alat bukti modern atau akses terhadap pemeriksaan forensik yang cepat. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga masih menjadi kendala klasik. Proses rujukan korban ke rumah sakit untuk visum, koordinasi dengan dinas sosial untuk penampungan sementara, atau komunikasi dengan lembaga bantuan hukum (LBH) dan LSM pendamping korban sering kali tidak berjalan lancar karena tidak ada protokol baku yang efisien. Birokrasi yang berbelit dan kurangnya sinergi ini menyebabkan proses penyidikan berjalan lambat, memperpanjang penderitaan korban, dan berpotensi menghilangkan momentum untuk mengamankan bukti.

Dari temuan-temuan tersebut, diskusi dapat ditarik pada beberapa level. Pada level teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, terlihat bahwa efektivitas penyidikan KDRT di Gorontalo Kota dipengaruhi secara simultan oleh faktor substansi hukum (UU KDRT dan KUHAP yang sudah ada), struktur hukum (kapasitas dan fasilitas Polres), dan kultur hukum (nilai sosial masyarakat dan persepsi penyidik). Ketimpangan antar ketiga faktor ini menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan optimal. Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo juga relevan di sini, di mana hukum seharusnya hadir untuk melindungi yang lemah (korban). Namun, realitas menunjukkan bahwa korban sering kali harus berhadapan dengan sistem yang justru memberatkan mereka secara psikologis dan procedural. Upaya penyediaan ruang khusus adalah bentuk konkret dari teori ini, tetapi belum cukup tanpa diiringi peningkatan kapasitas SDM dan perubahan paradigma di tingkat penyidik.

Implikasi dari berbagai hambatan ini sangat serius. Penyidikan yang tidak tuntas atau berjalan lambat berpotensi menyebabkan pelaku tidak diproses secara hukum, sehingga tidak ada efek jera dan kekerasan dapat terulang. Di sisi lain, pengalaman buruk korban selama berinteraksi dengan sistem peradilan pidana dapat menimbulkan ketidakpercayaan yang mendalam. Korban yang merasa tidak didengar, dipersulit, atau bahkan disalahkan akan enggan melapor di masa depan, sehingga angka kejahatan KDRT yang terlihat (reported cases) menjadi sangat rendah dan tidak mencerminkan realitas sebenarnya (dark figure of crime). Hal ini pada akhirnya melemahkan tujuan utama UU KDRT, yaitu memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Oleh karena itu, pembahasan ini mengarah pada kebutuhan akan pendekatan yang lebih integratif dan sistemik. Penyelesaian masalah tidak bisa hanya dengan menyalahkan kinerja penyidik semata, tetapi harus dengan membenahi seluruh ekosistem penegakan hukum KDRT. Ini mencakup investasi berkelanjutan untuk pelatihan khusus dan pendampingan psikologis bagi penyidik, penganggaran yang memadai untuk fasilitas dan teknologi pendukung, pembuatan protokol kerja yang jelas untuk koordinasi antar lembaga, serta kampanye edukasi publik yang masif untuk mengubah stigma sosial dan membangun dukungan kolektif bagi korban KDRT. Hanya dengan pendekatan multidimensi seperti ini, proses penyidikan dapat bermakna dan benar-benar menjadi instrumen untuk mencapai keadilan substantif, bukan hanya sekadar memenuhi prosedur administratif belaka. Upaya ini juga sejalan dengan semangat teoritis untuk mewujudkan hukum yang hidup (living law) dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti korban kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan penyidikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Polres Gorontalo Kota, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, proses penyidikan telah berupaya menaati ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya untuk mengadopsi prinsip perlindungan korban, seperti penyediaan ruang wawancara khusus, patut diapresiasi sebagai langkah awal menuju penyidikan yang lebih manusiawi. Namun, penelitian ini juga mengungkap kesenjangan yang signifikan antara idealitas hukum dan realitas praktik di lapangan. Penyidikan menghadapi tantangan multidimensi yang bersumber dari karakteristik kasus itu sendiri, keterbatasan kapasitas dan sumber daya internal kepolisian, serta tekanan dari lingkungan sosial budaya yang masih memandang KDRT sebagai urusan privat.

Hambatan-hambatan tersebut, mulai dari kesulitan pengumpulan bukti, keterbatasan pelatihan khusus bagi penyidik, minimnya fasilitas pendukung, hingga lemahnya koordinasi antar lembaga dan kuatnya stigma masyarakat, secara kolektif memperlambat proses hukum, mengurangi kualitas penyidikan, dan pada akhirnya berpotensi menghalangi korban untuk mendapatkan keadilan. Implikasinya adalah terancamnya efektivitas Undang-Undang Penghapusan KDRT dan melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan yang berfokus pada pendekatan trauma-informed dan sensitivitas gender merupakan sebuah keharusan. Penguatan infrastruktur dan fasilitas pendukung, serta pembangunan mekanisme koordinasi yang efektif antar kepolisian, kejaksaan, dinas sosial, dan lembaga pendamping korban, sangat penting untuk menciptakan sistem rujukan yang terpadu.

Di sisi lain, upaya penegakan hukum tidak akan optimal tanpa perubahan paradigma di tingkat masyarakat. Edukasi dan sosialisasi yang intensif diperlukan untuk mendekonstruksi stigma negatif terhadap korban KDRT dan membangun pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan, bukan aib keluarga. Dengan demikian, rekomendasi yang diajukan bersifat holistik, menekankan bahwa keberhasilan penyidikan KDRT bukan semata tanggung jawab institusi kepolisian, tetapi memerlukan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga masyarakat sipil, tokoh agama dan adat, serta masyarakat

luas. Hanya dengan kolaborasi yang kuat, proses penyidikan dapat menjadi lebih efektif dan bermakna, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan penegakan keadilan bagi para korbannya.

REFERENSI

Agustinus, A. (2020). Problematika Penyidikan Kasus KDRT di Polres X: Studi Kasus di Polres Gorontalo Kota. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 14(1), 45–58.

Alfitri. (2014). Teori Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum. Kencana.

Cahyono, A. (2019). Dinamika Penyidikan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Kriminalitas, 22(4), 90–103.

Djamaris, M. (2011). Filsafat Hukum. Bumi Aksara.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2016). Pedoman Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Polisi. Kementerian Hukum dan HAM RI.

Fajar, R. S. (2018). Penyidikan KDRT oleh Kepolisian di Indonesia. Pustaka Sinar Harapan.

Hartati, S. (2017). Peran Polisi dalam Perlindungan Korban KDRT. Penerbit Universitas Indonesia.

Irianto, S. (2015). Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosiologi. Rajawali Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (1981). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2020). Laporan Tahunan: Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. Jakarta.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). (2025). Evaluasi Prosedur Penanganan Kasus KDRT oleh Polri. Diambil dari www.kompolnas.go.id

Lawrance, T. (2018). The Role of Police in Domestic Violence Cases. Journal of Criminal Justice, 30(2), 100–115.

Menteri Sosial Republik Indonesia. (2025). Kebijakan Perlindungan Sosial untuk Korban KDRT. Diambil dari www.kemensos.go.id

Muladi, M. (2012). Penyidikan Kasus Pidana dan Prosedur Hukum di Indonesia. Alumni.

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Penyidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2017 tentang Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sofian, H. (2017). Analisis Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Indonesia, 11(2), 55–72.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Sekretariat Negara.

Wibowo, A. (2018). Studi Empiris Penyidikan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Polisi. Mandiri Press.